



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NATUNA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, nomor identitas, Tempat dan Tanggal Lahir, Ranai 06 Januari 1990, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Security di Bank Negara Indonesia (BNI), Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah O, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon, dan Domisili elektronik, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n,

TERMOHON, nomor identitas, Tempat dan Tanggal Lahir, Menjalin 06 Januari 1994, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Golongan Darah O, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 14 Maret 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada hari Senin tanggal 14 Maret 2025 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ntn. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Pontianak pada tanggal 08 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 11 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Sihotang, kecamatan Bunguran Timur, selama 13 tahun 5 bulan, sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Anak I**, NIK:, tempat dan tanggal lahir, 29 Desember 2011;
 - b. **Anak II**, NIK:, tempat tanggal lahir, 19 Januari 2015;
 - c. **Anak III**, tempat dan tanggal lahir, NIK:, Natuna 06 November 2020;
 - d. **Anak IV**, NIK:, tempat dan tanggal lahir, Natuna 13 Desember 2023;

Dan sekarang anak yang tersebut diatas berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pada mulanya rukun akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon dan Pemohon jarang ada waktu untuk berkomunikasi, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sibuk bekerja dengan pekerjaan masing-masing sehingga

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik lagi;

b. Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Natuna pada bulan Juni tahun 2023, akan tetapi permohonan Pemohon tersebut dicabut oleh Pemohon, dikarenakan Termohon menuntut nafkah anak, sehingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk bersatu kembali;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran pada bulan Agustus tahun 2024 hingga kini sudah berjalan selama 8 (delapan) bulan, yang mana komunikasi antara Pemohon dan Termohon semakin memburuk bahkan Pemohon dan Termohon semakin sering bertengkar, sehingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, sejak kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, sekarang Pemohon tinggal di kediaman kontrakan yang beralamatkan XXXXX, Kabupaten Natuna, sedangkan Termohon sekarang tetap tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamatkan di XXXXX, Kabupaten Natuna, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan bahkan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, namun antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2025/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Hakim menetapkan Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ntn.;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 April 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Hakim telah menunjuk Sardianto, S.H.I., M.H.I. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 10 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan berhasil telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 16 April 2025, oleh karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon atas persetujuan Termohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan perkara oleh pihak Pemohon tersebut, maka memperhatikan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan dapat dicabut secara sepihak oleh Pemohon jika perkara belum diperiksa, dan jika perkara telah diperiksa dan Termohon telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon, dan telah ternyata dalam perkara ini Pemohon menyatakan mencabut perkaranya tersebut sebelum Termohon memberikan jawabannya, dan oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ntn.. telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2025/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 39/Pdt.G/2025/PA.Ntn. selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sejumlah Rp238.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Jannah, S.Sy. sebagai Hakim tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 10/KMA/HK.05/II/2019, tertanggal 11 Januari 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Selvy Anita Arisandy, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.39/Pdt.G/2025/PA.Ntn



ttd

Selvy Anita Arisandy, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	68.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).